KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TENTANG
PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN SUNGAI BATANG AGAM

NOMOR	:	120-16.1/GSB-2016
NOMOR	:	22 Tahun 2016
NOMOR	:	130/12/BLK/2016
NOMOR	:	180/23/Huk-D/2016
NOMOR	:	120/MoU/2016

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Ruang Rapat Istana Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **IRWAN PRAYITNO** : Gubernur Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 51, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II.	**INDRA CATRI**	:	Bupati Agam, berkedudukan di Kota Lubuk Basung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemerintah Kabupaten Agam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
III.	**IRFENDI ARBI**	:	Bupati Limapuluh Kota, berkedudukan di Kota Sarilamak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**
IV.	**H.M RAMLAN NURMATIAS**	:	Walikota Bukittinggi, berkedudukan di Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**
V.	**RIZA FALEPI**	:	Walikota Payakumbuh, berkedudukan di Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemerintah Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan **PIHAK KELIMA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang **Penurunan Beban Pencemaran Sungai Batang Agam,** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** memahami, mempedomani, dan mentaati peraturan perundangan berikut sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan, yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat;
i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam pelaksanaan kerjasama tentang Penurunan Beban Pencemaran Sungai Batang Agam.
(2) Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah :
    a. Menurunkan beban pencemaran sungai Batang Agam dari sampah domestik, limbah industri, perhotelan, pasar dan rumah makan.
    b. Menjadikan contoh atau model dalam pengelolaan sungai-sungai di Provinsi Sumatera Barat; dan
    c. Meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam pengendalian pencemaran air untuk mendukung program pembangunan di Sumatera Barat.

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penurunan beban pencemaran sungai Batang Agam;

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

a. Pengendalian sumber pencemar limbah padat dan cair domestik, pasar, hotel, restoran, rumah potong hewan;

b. Pemulihan kualitas air sungai Batang Agam;

c. Pengamanan sempadan sungai Batang Agam; dan

d. Pelibatan partisipasi masyarakat, stakeholder, dan organisasi masyarakat/LSM dalam pengendalian sumber pencemar dan pemulihan sungai Batang Agam.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK**, serta sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KORESPONDENSI

Untuk kelancaran korespondensi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menggunakan alamat sebagai berikut:

UNTUK PIHAK PERTAMA :

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Up. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Khatib Sulaiman Nomor 22, Padang
Telepon : (0751) 7055231- 446571 - 445154
Faximile : (0751) 445232

UNTUK PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kabupaten Agam
Up. Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Alamat : Jln. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru, Lubuk Basung
Telepon : (0752) 76314
Faximile : (0752) 76314

UNTUK PIHAK KETIGA :

Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota
Up. Badan Lingkungan Hidup
Alamat : Jln. Negara KM 11 Ketinggian, Sarilamak, Kecamatan Harau
Telepon : (0752) 7750578
Faximile : (0752) 7750578

UNTUK PIHAK KEEMPAT :

Pemerintah Kota Bukittinggi
Up. Kantor Lingkungan Hidup
Alamat : Jln.Kusuma Bhakti Gulai Bancah
Telepon : (0752) 21879
Faximile : (0752) 32767

UNTUK PIHAK KELIMA :

Pemerintah Kota Payakumbuh
Up. Kantor Lingkungan Hidup
Alamat : Jln. Anggrek I No. 24 Kota Payakumbuh
Telepon : (0752) 94496
Faximile : (0752) 94496

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (Force Najeure) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

(2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (Force Majeure) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan jenisnya akan diaturnya lebih lanjut oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), bermeterai cukup,masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PARA PIHAK**.

(2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA

IRWAN PRAYITNO

PIHAK KEDUA

METERAI TEMPEL
C23D1ADF645373710
6000
ENAM RIBU RUPIAH

INDRA CATRI

PIHAK KETIGA

METERAI TEMPEL
72A06ADF645373704
6000
ENAM RIBU RUPIAH

IRFENDI ARBI

PIHAK KEEMPAT

METERAI TEMPEL
10EB0ADF645373705
6000
ENAM RIBU RUPIAH

H.M RAMLAN NURMATIAS

PIHAK KELIMA

METERAI TEMPEL
12B97ADF645373709
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RIZA FALEPI